

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia antara laki laki dan perempuan agar mereka dapat saling mengenal dan interaksi satu sama lain. Dengan segala kekuasaan-nya dan keagungan-nya Allah SWT menciptakan manusia serta memberikan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia supaya bisa menjaga harga diri serta kehormatannya. Dengan diberikannya kemuliaan seperti itu, Allah SWT tidak ingin manusia memiliki sifat seperti makhluk lainnya (binatang) yang bisa dengan bebas melampiaskan hawa nafsunya. Oleh sebab itu Allah SWT menjadikan ikatan suci perkawinan sebagai suatu hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan cara yang Allah SWT tetapkan bagi manusia agar mempunyai keturunan dan juga untuk menjaga para perempuan agar tidak dijadikan pemuas nafsu bagi laki-laki yang menginginkannya, dengan demikian untuk mendapatkan semuanya antara laki-laki dan perempuan harus melalui proses yang dinamakan perkawinan.¹

Di Indonesia dalam hal perkawinan negara mengatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya melakukan amandemen menjadi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Disini dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan juga dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum

¹ Muhammad Farhan, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto", *Skripsi*, (IAIN Batusangkar: Fakultas Syariah 2020), 1.

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menta'ati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan tujuan perkawinan dijelaskan dalam, pasal 3 KHI bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Namun dalam sebuah perkawinan seringkali tujuan tersebut tidak tercapai, hal tersebut bisa terjadi dengan berbagai macam permasalahan yang terjadi dilingkungan keluarga tersebut. Perselisihan seringkali terjadi ketika suami dan istri tidak melakukan kewajiban-nya masing-masing. Perselisihan antar suami istri tersebut yang terjadi terus menerus dan tidak menemukan titik temu yaitu perdamaian di antara keduanya dan keduanya tidak bisa hidup rukun serta saling mencintai kembali, maka jalan satu satunya adalah perceraian.

Setelah menghadapi berbagai proses yang maksimal dan titik temu tidak didapatkan maka perceraian adalah jalan yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri. Di Indonesia putusnya pernikahan dikatakan sah apabila berada di depan muka Pengadilan.³ Sesuai yang tertulis dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 yang menyebutkan bahwa 1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya. 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan , bahwa antara suami istri tidak akan terdapat hidup rukun sebagai suami istri.⁴

Perilaku yang tidak diinginkan dalam keluarga dan permasalahan yang tidak kunjung usai dan tidak menemukan titik temu akan menyebabkan konflik antara suami dan istri. Oleh sebab itu dalam perjalanan rumah tangga pemicu perceraian sering datang dari kedua belah

² Miftahul Jannah, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas Ib", *Skripsi*, (UIN Muhammad Yunus: Fakultas Syariah, 2024), 1.

³ Nurilma Handayani, "Analisis Pelaksanaan Sema No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa", *Skripsi*, (UIN Alauddin: Fakultas Syariah dan hukum, 2022), 3.

⁴ Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pihak baik suami maupun istri. Terjadinya perceraian bisa disebabkan karena beberapa faktor mulai dari KDRT, perempuan yang ingin menjadi wanita karir, kurangnya ekonomi yang didapat sehingga tidak tercukupinya kebutuhan, kurangnya kepuasan dalam melakukan hubungan sex-sual, bahkan di era sekarang penggunaan media sosial bisa menjadi pemicu terjadinya perceraian dan berbagai masalah lain yang bisa menjadi sebab terjadinya perceraian. Masyarakat yang mempercayai bahwa ketidakcocokan dan perselisihan dalam rumah tangga solusinya adalah perceraian menyebabkan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya di Indonesia.

Jika kita lihat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, menurut laporan badan statistika pada tahun 2021 angka perceraian mencapai 447.743 kasus perceraian yang terjadi. Dalam laporan ini dijelaskan bahwa jumlah cerai gugat mendominasi penyebab perceraian di tahun 2021 sekitar 337.432 kasus perceraian atau sekitar 73,34% perkara yang gugatannya telah diputus oleh Pengadilan.⁵ Pada tahun 2022 angka perceraian meningkat drastis mencapai 516.344 kasus perceraian yang terjadi, pada tahun ini gugatan yang diajukan oleh istri angkanya lebih tinggi dari tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat sekitar 388.358 kasus atau sekitar 75,21% cerai gugat yang diputus oleh Pengadilan. Dan juga untuk kasus cerai talak atau perceraian yang diajukan oleh suami pada tahun ini tercatat ada sekitar 127.986 kasus atau sekitar 24,78% kasus yang telah diputus oleh pengadilan. Sedangkan pada tahun 2023 ada 463.645 kasus perceraian di Indonesia, turun 10,2% dibanding 2022. Angka ini merupakan penurunan pertama setelah pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 mayoritas perceraian yang terjadi di Indonesia merupakan cerai gugat dan telah diputus Pengadilan sebanyak 352.403 kasus atau 76% dari jumlah total kasus perceraian di Indonesia. Kemudian terdapat 111. 251 kasus atau 24%

⁵ Yasniwati, " Konsep Peananggulangan Tingginya Cerai Gugat Dan Upaya Penangulanggannya Di Indonesia", *Jurnal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 1 (2023): 296.

perceraian terjadi karena cerai talak telah diputus Pengadilan.⁶ Sesuai data diatas penurunan terjadi pada tahun 2023, walaupun penurunan tersebut tidak signifikan hanya sekitar 10,2%, tapi angka tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan pada 2021.

Dengan tingginya angka perceraian di Indonesia Mahkamah Agung melakukan terobosan untuk menekan angka perceraian di Indonesia yang setiap tahun angkanya cukup tinggi.⁷ Hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Agama (SEMA N0. 3 Tahun 2023) dalam penyempurnaan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2 menjenjelaskan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta fakta hukum adanya tergugat/penggugat melakukan KDRT”.⁸

SEMA No. 3 tahun 2023 ini merupakan salah kabar baik karena bertujuan untuk menekan angka perceraian, melihat fakta dilapangan angka perceraian yang cukup tinggi maka dengan diberlakukannya SEMA ini pasangan suami istri yang akan mengajukan perceraian setidaknya mereka harus memikirkan secara matang-matang apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan dan perselisihan ini hanya emosi sesaat sehingga mendapatkan titik temu atau perceraian merupakan jalan satu satunya untuk kebaikan kedua belah pihak, setidaknya mereka diberi waktu minimal 6

⁶ Databoks, Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia (2017-2022), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

⁷ Miftahul Jannah, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batusangkar Kelas Ib”, 3.

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Tugas Pelaksanaan bagi Pengadilan.

bulan untuk memutuskan bahwa mereka akan bercerai atau tidak, kecuali dengan bukti terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan dibuktikan oleh hasil visum yang nantinya ditunjukkan di depan majelis hakim sebagai alat bukti bahwa terjadi KDRT. Karena sebelum diberlakukannya SEMA ini baik suami atau istri yang akan mengajukan perceraian mereka bisa mendaftar selama suami istri tersebut telah mengalami perselisihan secara terus menerus atau suami istri tersebut telah pisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan.⁹

Berdasarkan hasil pengamatan di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A tertanggal 2 Januari tahun 2024 sampai 30 Januari 2024, bahwasanya setelah ditetapkannya SEMA No. 3 Tahun 2023 masih ada banyak yang akan mendaftarkan perceraian akan tetapi Pengadilan Agama Sumber tidak bisa menerima karena belum memenuhi syarat pendaftaran perceraian yang baru saja ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Atas dasar itulah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pengimplementasian SEMA No.3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A serta pengaruh SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A. Dengan demikian penelitian ini akan disusun dengan judul: **“PERUBAHAN PROSEDUR PERCERAIAN DALAM TINJAUAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2023 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sumber Kelas IA)”**

⁹ Wawancara dengan Abdul Hakim, S.H, S.H.I, M. H, selaku Panitera Muda di Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 14 Mei 2024.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah peradilan Islam di Indonesia yang didalamnya akan membahas mengenai perubahan prosedur perceraian dalam tinjauan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022 (studi kasus Pengadilan Agama Sumber kelas IA).

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan yuridis normatif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai perubahan prosedur perceraian dalam tinjauan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022 (studi kasus Pengadilan Agama Sumber kelas IA).

2. Pembatasan Permasalahan

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam pembatasan ini yang akan penulis jadikan sebagai fokus peneliti yaitu mengenai perubahan prosedur perceraian dalam tinjauan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022 (studi kasus Pengadilan Agama Sumber kelas IA).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon?.
2. Bagaimana pandangan hakim tentang pengimplementasian Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya.

1. Tujuan penelitian
 1. Untuk mengetahui dampak implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2023 terhadap angka perceraian di kabupaten Cirebon.
 2. Untuk mengetahui pandangan para hakim tentang dampak implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2023 di kabupaten Cirebon.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perubahan orosedur perceraian dalam tinjauan Suart Edaran Mahkamh Agung No.3 tahun 2023 terhadap angka perceraian di kabupaten Cirebon.

- b. Secara praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menghadapi persoalan yang berhubungan dengan dampak

implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 2023 penyempurnaan SEMA no. 1 tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 terhadap angka perceraian di kabupaten Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah menjadi analisis oleh beberapa pihak yang bisa digunakan menjadi bahan masukan dan juga bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian, serta untuk perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait judul yang akan dibahas oleh peneliti, diantaranya:

1. M. Arfan Sa'idi menulis skripsi yang diberi judul "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.". Skripsi ini menjelaskan bahwa ratiolegis perubahan tersebut mengacu pada asas mempersukar perceraian dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akibat hukum dari perubahan norma alasan perceraian dalam SEMA no 3 tahun 2023 adalah hakim tetap harus meneliti bukti secara menyeluruh, merujuk pada peraturan yang berlaku, dan memastikan keputusan sesuai prinsip keadilan.¹⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2023 sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada titik fokus pembahasan SEMA yang akan dibahas. Pada skripsi tersebut berfokus pada perubahan apa yang terjadi setelah SEMA tersebut diberlakukan. Sedangkan pada penelitian ini penulis akan berfokus pada SEMA

¹⁰ M. Arfan Sa'idi, "Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkarannya Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." *Skripsi*. (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan: Fakultas Syariah, 2024).

- No. 3 Tahun 2023 yang menjelaskan mengenai dampak angka perceraian setelah di berlakukannya SEMA di Pengadilan Agama.
2. Muhammad Farhan menulis skripsi yang berjudul “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto”. Dalam penelitian ini peneliti memaparkan bahwa secara filosofis lahirnya SEMA No. 3 tahun 2015 adalah untuk menjamin hak-hak anak agar anak tidak terlantar atau terabaikan dalam aspek kebutuhan nafkah dalam bentuk sandang, pangan dan papan sesuai dengan peningkatan kebutuhan terhadap nafkah anak.¹¹ Persamaan dengan skripsi yang diteliti oleh Miftahul Jannah dengan penelitian peneliti sama-sama membahas mengenai SEMA di Pengadilan Agama, sedangkan perbedaan skripsi yang ditulis oleh peneliti dengan Miftahul Jannah terletak pada fokus pembahasan SEMA yang akan dibahas. Miftahul jannah dalam skripsinya berfokus pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 atas penambahan nafkah anak pada Pengadilan Agama Sawahlunto, sedangkan peneliti berfokus pada berapa jumlah angka perceraian setelah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 di berlakukan di Pengadilan Agama Sumber.
 3. Ahmad Faiz Shobir Alfikri dalam skripsinya yang diberi judul “Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum”. Dalam skripsinya Ahmad Faiz Shobir Al Fikri memaparkan bahwa kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 secara yuridis diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat didasarkan pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dan Pasal 79 UU MA.¹² Persamaan penelitian Ahmad Faiz Shobir Alfikri dengan peneliti yaitu sama-sama membahas Surat

¹¹ Muhammad Farhan, “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto”, *Skripsi*, (IAIN Batusangkar: Fakultas Syariah 2020).

¹² Ahmad Faiz Shobir Alfikri, “Determinasi SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Asas Kepastian Hukum”, *Skripsi*, (UIN Maulana Malik Ibrahim: Syariah, 2023).

Edaran Mahkamah Agung (SEMA), perbedaan antara penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Ahmad Faiz Shobir Alfikri berfokus pada Determinasi Sema No. 2 Tahun 2023 dalam hukum perkawinan beda agama di Indonesia perspektif asas kepastian hukum, sedangkan pelunus berfokus pada perubahan prosedur perceraian setelah ditetapkannya Surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023.

4. Nurilma Handayani dalam skripsinya yang diberi judul “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Peneliti disini membahas bahwa hakim hendaknya lebih responsif dalam mempertimbangkan dan memutus hak-hak perempuan pada perkara cerai gugat, hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan, perempuan dituntut untuk lebih banyak belajar dan menggali informasi terkait hak-haknya khususnya pasca perceraian. Pemberian solusi oleh hakim terhadap hak perempuan pasca cerai gugat: menghadirkan suami dalam persidangan agar dapat memberikan keterangan terhadap kebenaran perkara perceraianya sehingga hakim dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya, menjadikan keluarga yang rukun kembali sehingga tidak perlu memberikan nafkah pasca cerai gugat.¹³ Persamaan penelitian dengan peneliti terletak pada kesamaannya yang sama sama membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada kajian yang akan dibahas, Nurilma Handayani membahas terkait analisis pelaksanaan SEMA No. 2 tahun 2019 terkait Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat sedangkan penulis

¹³ Nurilma Handayani, “Analisis Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Skripsi*, (UIN Alauddin: Fakultas Syariah dan hukum, 2022).

disini membahas terkait dampak SEMA No. 3 Tahun 2023 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber.

5. Mochammad Arif Budianto menulis skripsinya yang diberi judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya”. Dalam skripsinya peneliti membahas bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2020 ini merupakan sebuah bentuk diskresi karena dikeluarkannya sema ini merupakan respon cepat MA dalam menghadapi bencana nasional yang sedang terjadi yaitu Covid-19 dan jika ditinjau dari masalah mursalah maka SEMA ini merupakan sebuah masalah ad-dharuriyah karena SEMA ini hadir untuk melindungi jiwa hifz al-nafs aparatour peradilan dan para pencari kedilan.¹⁴ Persamaan skripsi ini sama sama membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi yang ditulis Mochammad Arif Budianto melihat tinjauan SEMA dari perspektif masalah mursalah sedangkan peneliti berfokus pada perubahan perosedur perceraian setelah diberlakukan SEMA No. 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Sumber.
6. Sarah Azzura dalam skripsinya yang diberi judul “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)”. Peneliti dalam penelitiannya membahas bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr. Mengacu pada ketentuan Pasal 35 Huruf a Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019

¹⁴ Mochammad Arif Budianto, “Tinjauan MasLahAh Mursalah terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya”, *Skripsi*, (IAIN Ponorogo: Fakultas Syariah, 2021).

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta fakta bahwa Para Pemohon menikah secara Katolik, putusan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan dan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Huruf f Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama sama menjelaskan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus peneliti, dimana penelitian yang dilakukan oleh Sarah Azzura membahas mengenai penetapan pencatatan perkawinan beda agama pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr), sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana perubahan prosedur perceraian setelah SEMA No. 3 tahun 2023 diterapkan terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber.

7. Cholida Hanum dalam skripsinya yang diberi judul “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”. Dalam jurnalnya Cholida Hanum menjelaskan bahwa berdasarkan pada ketentuan otonomi daerah kebijakan tersebut telah melanggar hak asasi warga negara yang telah diatur pemenuhannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Surat edaran tersebut harus dilakukan pembatalan sebab surat edaran yang sejatinya menjadi ranah pengadilan administrasi dalam hal pembatalannya belum

¹⁵ Sarah Azzura, “Penetapan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor: 423/Pdt.P/2023/Pn.Jkt.Utr)”, *Skripsi*, (Universitas Jenderal Soedirman: Fakultas Hukum, 2023).

diatur ketentuan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Persamaan penelitian jurnal ini dengan penulis sama-sama membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Sedangkan perbedaannya Cholida Hanum sebagai penulis jurnal ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), sedangkan peneliti berfokus pada perubahan prosedur perceraian setelah SEMA No. 3 tahun 2023 diberlakukan.

8. Dadan Herdian dan Diantika wati dalam jurnalnya yang berjudul “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan”. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaturan khusus pernikahan beda agama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda agama. Sebelum adanya Surat Edaran Mahkamah Agung, terdapat perbedaan putusan hakim dalam mengadili permohonan izin pernikahan beda agama, menciptakan ketidakpastian hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberikan pedoman kepada hakim, diharapkan agar putusan hakim menjadi seragam dalam menolak permohonan ijin pernikahan beda agama.¹⁷ Persamaan tulisan ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung, sedangkan perbedaannya tulisan ini dengan penelitian penulis adalah terkait kefokusannya. Dimana tulisan ini berfokus pada kepastian hukum perkawinan beda agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar

¹⁶ Cholida Hanum, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10, No. 02, (2020): 1.

¹⁷ Dadan Herdiana dan Dian Ekawati, Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1, (2024): 1.

Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, sedangkan peneliti berfokus pada perubahan prosedur perceraian setelah SEMA No. 3 tahun 2023 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber.

9. Christoper Adrianto dalam tulisannya yang diberi judul “Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013”. Dalam tulisan ini memaparkan bahwa kedudukan SEMA dikeluarkan walaupun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun putusan ini bertentangan dengan teori hukum Gustav Radbruch, akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung melalui SEMA yang memberi batas pengajuan peninjauan kembali satu kali menjadi cacat hukum baik dari segi substansi dan formal pembentukannya karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.¹⁸ Persamaan tulisan ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama sama membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang akan dibahas. Dimana Christoper Adrianto dalam tulisannya membahas mengenai Tinjauan Yuridis mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013, sedangkan penulis membahas mengenai perubahan prosedur perceraian terhadap tinjauan SEMA No. 3 tahun 2023 yang berpengaruh terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber.
10. Utang Rosidin et al., dalam tulisannya yang diberi judul “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia”. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kedudukan dan Kekuatan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam tata peraturan hukum di Indonesia diakui di luar

¹⁸ Christoper Adrianto, “Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, (2024): 1.

daripada hierarki peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan bunyi Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011.¹⁹ Persamaan tulisan tersebut dengan tulisan yang akan ditulis peneliti yaitu sama sama membahas mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Perbedaanya terletak pada fokus peneliti, dimana dalam tulisan tersebut membahas mengenai Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia, sedangkan fokus penulis pada terhadap perubahan prosedur perceraian dalam SEMA No. 3 tahun yang berpengaruh terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai perubahan prosedur perceraian dalam tinjauan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022 (studi kasus pengadilan agama sumber kelas IA).

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan atau suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Disini akan menjelaskan secara rinci terkait pengimplementasian SEMA No. 3 Tahun 2023 dimana SEMA tersebut memberikan batasan minimal untuk suami ataupun istri yang akan melakukan pendaftaran

¹⁹ Raihan Andhika Santoso et al., Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4 (2023): 1.

perceraian, dan juga dengan ditetapkannya SEMA ini akan berpengaruh terhadap jumlah angka perceraian di Indonesia. Sema ini telah serentak diberlakukan pada Desember 2023 di seluruh Pengadilan Agama, salah satunya adalah Pengadilan Agama Sumber yang menerapkan SEMA tersebut sejak SEMA tersebut diberlakukan.

Selanjutnya peneliti akan mengkaji mengenai metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka.²⁰ Dalam analisis yang dilakukan data data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, walaupun ada angka hanyalah sebagai penguat data bukan menjadi fokus utama analisis data.²¹ Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka belaka.²²

Perubahan prosedur perceraian dalam tinjauan Surat edaran mahkamah agung No. 3 tahun 2023 terhadap angka perceraian di kabupaten Cirebon mengatur bagaimana pasangan suami istri yang akan melakukan pendaftaran perceraian di Pengadilan Agama. Dalam SEMA ini telah diatur bahwa baik istri ataupun suami yang akan melakukan pendaftaran perceraian yang mana dalam rumah tangga tersebut telah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan diikuti dengan pisah rumah selama 6 (enam) bulan secara berturut turut. Perubahan terjadi dari SEMA sebelumnya yang terdapat pada SEMA No. 1 tahun 2022, dimana sebelumnya dijelaskan untuk pendaftaran pernikahan akan diterima pengadilan agama apabila sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal selama enam bulan.

²⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 11-12.

²¹ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2002), 23.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001). 13-14.

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai perubahan prosedur perceraian dalam tinjauan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022 (studi kasus Pengadilan Agama Sumber kelas IA). Pembahasan terkait sebelum dan sesudah diberlakukan SEMA tersebut apakah berdampak terhadap perceraian di Pengadilan Agama atau justru tidak sama sekali. Sehingga terbentuk kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.²³ Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Sedangkan analisis dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memberikan makna, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.²⁴ Dalam Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan strategi pencarian makna, pemahaman, dan deskripsi tentang suatu fenomena, dengan fokus pada multi-metode, bersifat alamiah, holistik, dan mengutamakan kualitas.²⁵

Maka dengan demikian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai dampak implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 2023 penyempurnaan SEMA no. 1 tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2 terhadap angka perceraian di kabupaten Cirebon.

²³ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022): 975.

²⁴ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 132.

²⁵ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi, Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 11.

a. Pendekatan Peneliti

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan normatif. Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus disebut juga penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Subjek penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi atau Masyarakat.²⁶

b. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analisis yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang bagaimana perubahan prosedur perceraian dalam tinjauan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2023 di Pengadilan agama sumber

c. Jenis Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan, maka data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui field research penelitian lapangan yang kemudian ditambah dengan data yang diperoleh dari *library research*.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan, di wilayah Pengadilan Agama Sumber.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi

²⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 149.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷

Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer terdiri dari :

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer terdiri dari :
 - a. Hukum Islam.
 - b. Peraturan dasar, yaitu UUD 1945.
 - c. Undang Undang Republik Indonesia 1997.
 - d. Peraturan perundang undangan yang terkait dengan hukum perkawinan, yaitu UU Perkawinan, Kompalisi Hukum Islam dan UU Perlindungan anak.
 - e. Putusan Pengadilan Agama Sumber.
2. Bahan Hukum skunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder, terdiri dari:
 - a. Kamus hukum
 - b. Kamus bahasa Indonesia
 - c. Kamus bahasa inggris
 - d. Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum

d. Cara Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Study dokumen

Study dokumen bagi peneliti hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan bahan primer dan bahan bahan skunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 38.

validasinya (keabsahan berlakunya) dan reabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakin pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁸

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun dengan perkembangan wawancara. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah panitera dari Pengadilan Agama Sumber.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 84-85.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.²⁹



²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 247.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I Pendahulua. Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka/metode pemikiran dan sisitematik penuliasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan perceraian menurut perundang-undangan, dasar hukum terjadinya perceraian, prosedur perceraian sebelum dan sesudah diberlakukannya SEMA, kedudukan SEMA dalam sistem peradilan

Bab III. Bab ini menjelaskan profil Pengadilan Agama Sumber, dampak perubahan prosedur perceraian dalam SEMA No. 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Sumber dan dampak SEMA No. 3 tahun 2023 terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Sumber

Bab IV Bab ini menjelaskan padangan hakim tentang SEMA No. 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama Sumber, menjelaskan tentang profil singkat Pengadilan Agama Sumber dan pandangan hakim Pengadilan Agama Sumber tentang pengimplementasian SEMA No. 3 tahun 2023.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.